



WALI KOTA BANJAR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
NOMOR 100 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA SINARTANJUNG  
KECAMATAN PATARUMAN KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa/Kelurahan, diperlukan pedoman penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan yang memenuhi aspek teknis dan yuridis, Pemerintah Daerah Kota Banjar telah melaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan secara kartometrik dan survei lapangan;
  - b. bahwa batas wilayah Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor: 146/Kpts.92-Tapem/2017 tentang Batas Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman dengan Kelurahan Pataruman, Desa Mulyasari Kecamatan Pataruman, Desa Mekarharja Kecamatan Purwaharja Dan Desa Rejasari Kecamatan Langensari, namun dalam perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian dan dicabut;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, menyatakan Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan Peraturan Bupati/Walikota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Provinsi Jawa Tengah Dengan Provinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2011 tentang Batas Daerah Kota Banjar dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa Sinartanjung sebagai Desa Pemekaran dari Desa Mulyasari Kecamatan Pataruman Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 1);

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Batas Desa Sinartanjung Nomor 146.3/468/Pem.2/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 dan Berita Acara Penegasan Batas Desa Sinartanjung Nomor 146.3/469/Pem.2/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA SINARTANJUNG KECAMATAN PATARUMAN KOTA BANJAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui sekretaris daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel keretaapi, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

10. Batas Desa/Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa/Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
12. Penetapan batas Desa/Kelurahan adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati
13. Penegasan batas Desa/Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa/Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa/Kelurahan.
14. Peta penetapan batas Desa/Kelurahan adalah peta yang menyajikan batas Desa/Kelurahan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tebak resolusi tinggi.
15. Titik Kartometris selanjutnya disebut dengan TK adalah titik koordinat dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu lokasi dalam peta.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah penetapan dan penegasan batas Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman melalui metode kartometrik dan survey lapangan.

## BAB III

### PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS

#### Pasal 3

- (1) Penetapan dan Penegasan batas Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman mengacu pada :
  - a. Berita Acara Penetapan Batas Desa Sukamukti Nomor 146.3/468/Pem.2/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020; dan
  - b. Berita Acara Penegasan Batas Desa Sukamukti Nomor 146.3/469/Pem.2/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020.

- (2) Luas Wilayah Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman adalah 670,565875 Ha, dengan Batas sebagai berikut:
- a. sebelah utara : Desa Raharja, Desa Mekarharja, Ci Tanduy
  - b. sebelah timur : Desa Rejasari
  - c. sebelah barat : Desa Mekarharja, Kelurahan Pataruman
  - d. sebelah selatan : Desa Mulyasari, Kelurahan Pataruman dan Kelurahan Bojongkantong
- (3) Batas Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman dituangkan dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 4

Batas Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman dengan Desa Mekaharja Kecamatan Purwaharja dimulai dari :

- a. TK32.79.02.2008-03.2003-001 dengan koordinat  $07^{\circ}20'58.262''\text{LS } 108^{\circ}35'0.419''\text{BT}$  yang terletak di as (Median Line) pertemuan Ci Tanduy dan Ci Jolang selanjutnya ke arah selatan menyusuri as (Median Line) Ci Tanduy sampai pada TK32.79.02.2008-03.2003-002 dengan koordinat  $07^{\circ}21'37.8''\text{LS } 108^{\circ}35'3.7''\text{BT}$  yang terletak di as (Median Line) Ci Tanduy;
- b. TK32.79.02.2008-03.2003-002 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (Median Line) Ci Tanduy sampai pada TK32.79.02.2008-03.2003-003 dengan koordinat  $07^{\circ}21'29.3''\text{LS } 108^{\circ}34'43.0''\text{BT}$  yang terletak di as (Median Line) Ci Tanduy; dan
- c. TK32.79.02.2008-03.2003-003 selanjutnya ke arah barat menyusuri as (Median Line) Ci Tanduy sampai pada TK32.79.02.2008-03.2003-03.2002-004 dengan koordinat  $07^{\circ}21'29.9''\text{LS } 108^{\circ}34'39.2''\text{BT}$  yang terletak di as (Median Line) Ci Tanduy yang merupakan pertigaan batas dari Desa Sinartanjung, Desa Mekarharja dan Desa Raharja Kecamatan Purwaharja.

#### Pasal 5

Batas Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman dengan Desa Raharja Kecamatan Purwaharja dimulai dari TK32.79.02.2008-03.2003-03.2002-004 yang merupakan pertigaan batas dari Desa Sinartanjung, Desa Mekarharja dan Desa Raharja Kecamatan Purwaharja selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (Median Line) Ci Tanduy sampai pada TK32.79.02.2008-03.2002-02.1002-005 dengan koordinat  $07^{\circ}21'45.8''\text{LS } 108^{\circ}34'24.0''\text{BT}$  yang terletak di as (Median Line) Ci Tanduy yang merupakan pertigaan batas antara Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman, Desa Raharja Kecamatan Purwaharja dan Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman.

## Pasal 6

Batas Desa Sinartanjung dengan Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman dimulai dari :

- a. TK32.79.02.2008-03.2002-02.1002-005 merupakan pertigaan batas antara Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman, Desa Raharja Kecamatan Purwaharja dan Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman selanjutnya ke arah barat daya menyusuri Situs Kokoplak sampai pada TK32.79.02.2008-02.1002-006 dengan koordinat 07°21'49.7"LS 108°34'22.4"BT yang terletak di Jalan Kokoplak;
- b. TK32.79.02.2008-02.1002-006 selanjutnya ke arah barat menyusuri jalan sampai pada TK32.79.02.2008-02.1002-007 dengan koordinat 07°21'48.2"LS 108°34'16.6"BT yang terletak di Tanggul;
- c. TK32.79.02.2008-02.1002-007 selanjutnya ke arah selatan menyusuri kebun dan jalan kokoplak sampai pada TK32.79.02.2008-02.1002-008 dengan koordinat 07°21'54.9"LS 108°34'18.5"BT yang terletak di pohon tikungan jalan;
- d. TK32.79.02.2008-02.1002-008 selanjutnya ke arah selatan menyusuri pinggiran kebun dan sawah sampai pada TK32.79.02.2008-02.1002-009 dengan koordinat 07°21'57.1"LS 108°34'18.9"BT yang terletak di pohon kelapa dekat tobong bata;
- e. TK32.79.02.2008-02.1002-009 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK32.79.02.2008-02.1002-010 dengan koordinat 07°22'02.7"LS 108°34'16.1"BT yang terletak di Tebing gunung gembok (rumpun bambu);
- f. TK32.79.02.2008-02.1002-010 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK32.79.02.2008-02.1002-011 dengan koordinat 07°22'08.0"LS 108°34'16.0"BT yang terletak di Tugu batas Sinartanjung di Jalan Ir. Purnomo Sidi; dan
- g. TK32.79.02.2008-02.1002-011 selanjutnya ke arah timur menyusuri irigasi sampai pada TK32.79.02.2008-02.1002-02.2003-012 dengan koordinat 07°22'09.4"LS 108°34'46.4"BT yang terletak di Irigasi dekat Gunung Gembok yang merupakan pertigaan batas antara Desa Sinartanjung, Kelurahan Pataruman dan Desa Mulyasari Kecamatan Pataruman.

## Pasal 7

Batas Desa Sinartanjung dengan Desa Mulyasari Kecamatan Pataruman dimulai dari TK32.79.02.2008-02.1002-02.2003-012 yang merupakan pertigaan batas antara Desa Sinartanjung, Kelurahan Pataruman dan Desa Mulyasari Kecamatan Pataruman selanjutnya ke arah timur menyusuri irigasi sampai pada TK32.79.02.2008-02.2003-04.1005-013 dengan koordinat 07°22'10.5"LS 108°35'52.3"BT yang terletak di Irigasi dekat jembatan rel Kereta Api Cibeureum yang merupakan pertigaan batas antara Desa Sinartanjung, Desa Mulyasari Kecamatan Pataruman dan Kelurahan Bojongkantung Kecamatan Langensari.

## Pasal 8

Batas Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman dengan Kelurahan Bojongkantong Kecamatan Langensari dimulai dari TK32.79.02.2008-02.2003-04.1005-013 yang merupakan pertigaan batas antara Desa Sinartanjung, Desa Mulyasari Kecamatan Pataruman dan Kelurahan Bojongkantong Kecamatan Langensari selanjutnya ke arah timur laut menyusuri rel Kereta Api sampai pada TK32.79.02.2008-04.1005-04.2002-014 dengan koordinat 07°21'59.3"LS 108°36'31.7"BT yang terletak di Rel Kereta Api yang merupakan pertigaan batas antara Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman, Kelurahan Bojongkantong dan Desa Rejasari Kecamatan Rejasari.

## Pasal 9

Batas Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman dengan Kelurahan Rejasari Kecamatan Langensari dimulai dari :

- a. TK32.79.02.2008-04.1005-04.2002-014 selanjutnya ke arah utara menyusuri perkebunan PTPN VIII Batulawang sampai pada TK32.79.02.2008-04.2002-015 dengan koordinat 07°21'50.5"LS 108°36'32.4"BT yang terletak di perkebunan PTPN VIII Batulawang;
- b. TK32.79.02.2008-04.2002-015 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri perkebunan PTPN VIII Batulawang sampai pada TK32.79.02.2008-04.2002-016 dengan koordinat 07°21'45.2"LS 108°36'26.1"BT yang terletak di ujung sawah;
- c. TK32.79.02.2008-04.2002-016 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri pematang sawah sampai pada TK32.79.02.2008-04.2002-017 dengan koordinat 07°21'38.8"LS 108°36'21.9"BT yang terletak di Irigasi tersier;
- d. TK32.79.02.2008-04.2002-017 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri pematang sawah sampai pada TK32.79.02.2008-04.2002-018 dengan koordinat 07°21'35.4"LS 108°36'20.6"BT yang terletak pada Patok batas kecamatan di Jalan Mandalare; dan
- e. TK32.79.02.2008-04.2002-018 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri perkebunan PTPN VIII Batulawang sampai pada TK32.79.02.2008-04.2002-019 dengan koordinat 07°21'01.5"LS 108°35'58.1"BT yang terletak di As (median line) Ci Tanduy.

## BAB IV

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 10

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Keputusan Wali Kota Banjar Nomor: 146/Kpts.92-Tapem/2017 tentang Batas Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman dengan Kelurahan Pataruman, Desa Mulyasari Kecamatan Pataruman, Desa Mekarharja Kecamatan Purwaharja Dan Desa Rejasari Kecamatan Langensari, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 29 Desember 2020  
WALI KOTA BANJAR,

ttd  
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 29 Desember 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd  
ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 100

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIAWAN, S.H., M.Si  
NIP. 197011052003121007